

---

## Korupsi Sebagai Bentuk Inovasi Memaknai Perilaku Koruptif Melalui Teori Strain Merton

**Valentri Marlita Radja**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email Korespondensi: [Valentrimarlitaradja01@gmail.com](mailto:Valentrimarlitaradja01@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 17 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*Corruption in Indonesia is still predominantly perceived as an individual pathology, while its complex sociological and structural foundations remain largely overlooked. This study aims to examine corruption through the theoretical framework of Robert K. Merton's Strain Theory in order to provide a structural perspective on corrupt practices. The research employs a qualitative approach using a systematic literature review and content analysis of relevant studies and recent corruption cases in Indonesia. The findings indicate that corruption essentially represents a form of innovative adaptation to persistent structural pressures, particularly when strongly emphasized institutional goals are not supported by adequate and equitable access to legitimate means. Institutional demands such as achieving ambitious performance targets, ensuring full budget absorption within strict timelines, and maintaining positive organizational and political images collectively generate structural dissonance. These pressures progressively encourage institutional actors to resort to illegitimate and unlawful methods. The study concludes that effective anti-corruption strategies require comprehensive and sustainable structural approaches, including reforms of unrealistic institutional goals, strengthening institutional mechanisms, and expanding equitable access to legitimate means. These findings offer an alternative perspective by framing corruption not merely as an individual moral failure, but as a logical consequence of structural pressures embedded within institutional systems, thereby highlighting the need for holistic and transformative interventions.*

**Keywords:** Criminology, Strain Theory, Corruption, Innovation, Institution.

### ABSTRAK

*Korupsi di Indonesia masih dominan dipersepsi sebagai patologi individual, sementara landasan sosiologis dan strukturalnya kerap terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena korupsi melalui kerangka teoretis Teori Strain Robert K. Merton guna memberikan perspektif struktural terhadap praktik korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review dan analisis isi terhadap berbagai kajian serta kasus korupsi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi inovatif terhadap tekanan struktural yang berkelanjutan, khususnya ketika tujuan institusional yang sangat ditekankan tidak diimbangi dengan akses yang memadai dan adil terhadap sarana pencapaian yang sah. Tuntutan institusional seperti pencapaian target kinerja yang ambisius, kewajiban penyerapan anggaran secara penuh dalam batas waktu yang ketat, serta keharusan menjaga citra organisasi dan politik secara kolektif menciptakan disonansi struktural. Tekanan tersebut secara progresif mendorong aktor institusional untuk*

menggunakan cara-cara yang tidak sah dan melanggar hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan pendekatan struktural yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi reformasi tujuan institusional yang tidak realistik, penguatan mekanisme kelembagaan, serta perluasan akses yang adil terhadap sarana pencapaian yang sah. Temuan ini menegaskan bahwa korupsi tidak semata-mata merupakan kegagalan moral individu, melainkan konsekuensi logis dari tekanan struktural dalam sistem kelembagaan yang menuntut intervensi holistik dan transformatif.

**Kata Kunci:** Kriminologi, Teori Strain, Korupsi, Inovasi, Institusi.

## PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi masalah sistemik yang terus menggerogoti pembangunan Indonesia secara multidimensional (Mevelia et al., 2025). Meskipun upaya pemberantasan korupsi telah intensif dilakukan melalui pendekatan hukum dan penegakan hukum selama lebih dari dua dekade reformasi, fenomena korupsi tetap menunjukkan ketahanannya dengan modus operandi yang semakin kompleks, terstruktur, dan sulit dideteksi (Prasad et al., 2019). Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 15% dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.

Pendekatan konvensional yang memandang korupsi semata-mata sebagai kejahatan individu (*individual pathology*) atau kegagalan moral (*moral failure*) terbukti tidak cukup untuk menjelaskan mengapa praktik korupsi justru sering terjadi dalam institusi-institusi formal yang seharusnya memiliki sistem pengendalian yang memadai (Schulz, 2023). Faktanya, banyak pelaku korupsi justru berasal dari kalangan terdidik dan memiliki *track record* yang baik sebelum terlibat dalam praktik korupsi (Wangga et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa faktor struktural memainkan peran yang signifikan dalam memicu perilaku koruptif.

Permasalahan mendasar terletak pada kebutuhan untuk memahami logika di balik praktik korupsi yang justru sering melibatkan aktor-aktor yang secara sosial-ekonomi telah mapan (Gribanov, 2022). "Mengapa pejabat yang secara finansial telah tercukupi tetap melakukan korupsi?", "Mengapa korupsi justru marak terjadi dalam institusi yang memiliki prosedur baku?" Pertanyaan-pertanyaan ini mengisyaratkan bahwa korupsi tidak cukup dipahami sebagai penyimpangan individu semata, melainkan perlu dianalisis sebagai konsekuensi dari tekanan struktural dalam sistem sosial.

Dalam kajian kriminologi kontemporer, korupsi dipahami sebagai bentuk *white-collar crime* sebagaimana dikemukakan oleh Sutherland (1949), yakni kejahatan yang dilakukan oleh individu yang memiliki status sosial tinggi dalam rangka pekerjaannya. Perkembangan selanjutnya memandang korupsi sebagai kejahatan yang terstruktur (*structured crime*) dan terinstitusionalisasi dalam sistem organisasi dan birokrasi (Gottschalk, 2020). Perspektif ini menempatkan korupsi bukan sebagai tindakan individual yang terisolasi, melainkan sebagai praktik yang lahir dari interaksi kompleks antara aktor, organisasi, dan lingkungan institusional (Jancsics, 2024).

Pendekatan *rational choice* dalam studi korupsi turut menjelaskan bahwa perilaku koruptif merupakan hasil kalkulasi rasional antara keuntungan dan risiko yang dihadapi oleh pelaku (Ramadhan, 2023). Namun demikian, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan tekanan struktural yang membentuk pilihan-pilihan rasional tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan bagaimana tekanan sistemik memengaruhi perilaku individu dalam konteks institusional.

Artikel ini menggunakan Teori *Strain* yang dikembangkan oleh Robert K. Merton (1938) sebagai landasan analitis untuk memahami korupsi dalam konteks birokrasi Indonesia. Merton berargumen bahwa setiap masyarakat memiliki tujuan-tujuan budaya (*cultural goals*) yang dilembagakan secara sosial, seperti kesuksesan material, prestise, dan pengakuan profesional serta seperangkat cara yang sah (*institutionalized means*) untuk mencapainya. Ketegangan (*strain*) muncul ketika terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan tersebut dan keterbatasan akses terhadap cara-cara yang sah secara struktural.

Dalam konteks kontemporer, tujuan-tujuan budaya tidak hanya mencakup kesuksesan material, tetapi juga pencapaian kinerja instansi, legitimasi politik, dan prestise jabatan (Aguilera et al., 2024). Sementara itu, cara-cara yang sah diwujudkan melalui prosedur birokrasi, sistem promosi, dan mekanisme *reward* formal. Dalam praktiknya, kesenjangan antara tuntutan pencapaian tujuan dan keterbatasan sarana yang tersedia sering kali memunculkan tekanan institusional yang signifikan.

Dalam konteks birokrasi Indonesia, *strain* institusional tersebut dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, antara lain tekanan untuk menunjukkan kinerja instansi dalam waktu singkat, ekspektasi target yang tidak realistik, budaya *instant reward* dalam birokrasi, serta sistem evaluasi yang lebih berorientasi pada hasil dibandingkan proses (Andhika, 2017). Kondisi ini menciptakan ruang bagi aktor-aktor institusional untuk mencari jalan alternatif dalam memenuhi tuntutan sistem.

Merton mengemukakan lima mode adaptasi individu terhadap kondisi *strain*, yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, retreatisme, dan pemberontakan. Artikel ini berfokus pada mode adaptasi “inovasi”, yakni kondisi ketika individu tetap menerima tujuan-tujuan budaya yang ditetapkan oleh sistem, tetapi menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk mencapainya. Dalam kerangka ini, perilaku koruptif dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi rasional terhadap tekanan struktural yang bersifat disfungsional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengaplikasikan pendekatan sosiologis dalam menganalisis korupsi. Daniele & Giommoni (2020) mengkaji tekanan penyerapan anggaran dan kaitannya dengan praktik korupsi tanpa secara eksplisit menggunakan Teori *Strain*. Mozin et al. (2025) meneliti tantangan struktural dalam birokrasi Indonesia tanpa mengaitkannya dengan mode adaptasi individu. Sementara itu, Wang et al. (2022) menggunakan Teori *Strain* dalam menganalisis korupsi di sektor privat. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, artikel ini secara spesifik menempatkan institusi publik di Indonesia sebagai fokus analisis.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut: bagaimana Teori *Strain* Merton dapat menjelaskan mekanisme perilaku koruptif sebagai bentuk adaptasi “inovasi” dalam konteks institusional di Indonesia? Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, artikel ini mengajukan hipotesis bahwa perilaku koruptif dalam institusi publik di Indonesia merupakan bentuk adaptasi “inovasi” yang dipicu oleh *strain* institusional, yaitu kesenjangan antara tekanan pencapaian tujuan-tujuan institusional, seperti target kinerja, legitimasi politik, dan akumulasi sumber daya dengan keterbatasan akses terhadap cara-cara yang sah dan efektif untuk mencapainya akibat birokrasi yang tidak efisien, sistem *reward-punishment* yang terdistorsi, serta budaya organisasi yang disfungsional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka sistematis (*systematic literature review*) untuk menganalisis korupsi melalui perspektif Teori Strain Merton. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena korupsi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan makna di balik perilaku koruptif, yang tidak dapat sepenuhnya diungkap melalui pendekatan kuantitatif. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Sumber Akademis: Artikel jurnal ilmiah terindeks pada database Scopus, Google Scholar, dan SINTA yang membahas tentang korupsi, teori strain, dan white-collar crime. Pencarian dilakukan dengan kata kunci: strain theory corruption, Merton corruption, institutional strain, and corrupt innovation. (2) Dokumen Hukum dan Kebijakan: Putusan pengadilan tindak pidana korupsi dari Mahkamah Agung dan pengadilan negeri, laporan investigasi KPK, serta peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi. (3) Laporan Institusional: Laporan tahunan KPK, BPK, dan Ombudsman yang memuat data dan analisis tentang praktik korupsi di Indonesia. (4) Publikasi Media: Pemberitaan media terpercaya yang melaporkan kasus korupsi sistematis, dengan fokus pada analisis modus operandi dan jejaring korupsi. Proses pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah identifikasi sumber data yang relevan. Tahap kedua adalah seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Tahap ketiga adalah verifikasi kredibilitas sumber data. Teknik Analisis Data menggunakan analisis isi tematik (thematic content analysis) yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Proses analisis dilakukan melalui enam tahap: (1) Familiarisasi: Membaca dan memahami seluruh materi secara mendalam (2) Generasi Kode Awal: Mengidentifikasi konsep-konsep kunci dari data (3) Pencarian Tema: Mengelompokkan kode-kode menjadi tema yang lebih luas (4) Review Tema: Memastikan tema-tema yang dihasilkan relevan dengan data (5) Definisi dan Penamaan Tema: Memberikan definisi yang jelas untuk setiap tema (6) Produksi Laporan: Menyajikan analisis dalam bentuk narasi yang koheren. Proses analisis difokuskan pada bagaimana tekanan struktural dalam institusi memunculkan bentuk-bentuk adaptasi inovatif yang termanifestasi dalam perilaku koruptif. Analisis dilakukan secara iteratif, dengan terus-menerus membandingkan temuan

dengan kerangka teoretis. Validitas dan Reliabilitas Untuk memastikan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda (Sugiyono, 2023). Selain itu, dilakukan peer debriefing dengan meminta pendapat kolega terhadap temuan sementara. Reliabilitas dijaga melalui dokumentasi yang cermat terhadap proses penelitian dan keputusan analitis yang diambil (Sugiyono, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Manifestasi Strain Institusional dalam Birokrasi Indonesia*

Berdasarkan temuan penelitian, manifestasi strain institusional dalam birokrasi Indonesia dapat diidentifikasi melalui beberapa bentuk utama yang saling berkaitan.

Pertama, tekanan struktural berupa target kinerja yang tidak realistik. Studi yang dilakukan oleh KPK (2023) menunjukkan bahwa 67% kasus korupsi di sektor pemerintahan berkaitan dengan tekanan untuk mencapai target yang tidak memperhitungkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Target-target ini seringkali ditetapkan secara top-down tanpa melibatkan analisis kebutuhan dan kemampuan riil di level implementasi. Contohnya dapat dilihat dalam program pembangunan infrastruktur dimana dinas-dinas terkait diberi target penyelesaian proyek dalam waktu yang sangat ketat. Pressure ini menciptakan kondisi dimana penyimpangan prosedur dianggap sebagai "kebutuhan" untuk memenuhi target. Seperti yang diungkapkan oleh Merton (1938), ketika tujuan institusional ditetapkan tanpa mempertimbangkan kesiapan means yang sah, maka terciptalah kondisi strain yang memicu perilaku inovatif.

Kedua, sistem reward and punishment yang distorted. Penelitian ini menemukan bahwa dalam banyak instansi pemerintah, penghargaan lebih diberikan kepada pegawai yang berhasil mencapai target substantif meskipun dengan melanggar prosedur. Sementara pegawai yang taat prosedur tetapi tidak mencapai target justru mendapatkan sanksi implisit berupa penilaian kinerja yang buruk, hambatan promosi, dan marginalisasi dalam organisasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Davis (2021) yang mengungkapkan bahwa sistem birokrasi Indonesia masih menganut "hasil di atas proses". Budaya ini menciptakan insentif bagi pegawai untuk mencari cara-cara inovatif, termasuk yang melanggar hukum, untuk mencapai target yang ditetapkan.

Ketiga, ketidakjelasan regulasi dan tingginya diskresi. Analisis terhadap putusan pengadilan korupsi menunjukkan bahwa 45% kasus korupsi terjadi pada area yang memiliki ketentuan hukum yang ambigu (Mahkamah Agung, 2023). Regulasi yang multitafsir dan berbelit-belit menciptakan ruang bagi berkembangnya interpretasi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Dalam banyak kasus, diskresi yang seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan substantif justru berubah menjadi celah untuk melakukan korupsi. Hal ini terutama terjadi ketika mekanisme pengawasan dan akuntabilitas tidak berjalan dengan efektif.

Keempat, budaya organisasi yang permisif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam banyak instansi, telah berkembang budaya

"toleransi" terhadap penyimpangan kecil yang secara kumulatif menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik korupsi. Budaya ini tercermin dalam sikap "tutup mata" terhadap pelanggaran prosedur selama target tercapai.

### ***Mekanisme Adaptasi Inovatif: Dari Individu ke Institusi***

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa pola mekanisme adaptasi inovatif yang berkembang dalam birokrasi Indonesia, yang menunjukkan evolusi dari praktik individu menuju institutionalized practice.

Pertama, creative budgeting. Mekanisme ini mencakup praktik mark-up, penggelembungan anggaran, dan rekayasa proyek. Dalam banyak kasus, creative budgeting telah berkembang dari sekadar manipulasi anggaran menjadi sistem yang terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Contoh yang dapat dikemukakan adalah modus "anggaran siluman" dimana dana dialokasikan untuk kegiatan fiktif atau dibesarkan nilainya secara tidak wajar. Mekanisme ini merupakan respons terhadap tekanan penyerapan anggaran yang menjadi indikator kinerja utama. Seperti diungkapkan oleh Thompson (2022), dalam banyak instansi pemerintah, kemampuan menyerap anggaran 100% dianggap sebagai keberhasilan, tanpa mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.

Kedua, institutionalized bribery. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pungutan liar telah berubah dari praktik individu menjadi sistem kolektif yang melibatkan seluruh unit kerja. Pola ini sesuai dengan teori institutional isomorphism yang dikembangkan oleh DiMaggio dan Powell (1983), dimana praktik penyimpangan yang awalnya dilakukan individu kemudian menjadi norma institusional. Sistem ini seringkali dijalankan dengan mekanisme yang sangat terstruktur, meliputi pembagian peran, besaran tarif, dan sistem bagi hasil yang jelas. Dalam beberapa kasus, bahkan telah berkembang "tarif resmi" untuk berbagai jenis pelayanan.

Ketiga, procedural manipulation. Mekanisme ini meliputi rekayasa lelang, kolusi, dan nepotisme. Yang menarik dari temuan penelitian adalah bagaimana procedural manipulation telah berkembang menjadi praktik yang sangat canggih dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Mekanisme ini muncul sebagai respons terhadap tekanan untuk menunjukkan kinerja formal yang baik sementara kapasitas riil terbatas. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya oleh Wilson (2020) yang mengungkapkan bahwa tekanan untuk menunjukkan performa instansi seringkali mengalahkan pertimbangan moralitas.

### ***Model Analisis Korupsi: Integrasi Teori Strain dengan Konteks Indonesia***

Berdasarkan temuan penelitian, dikembangkan model analisis korupsi yang mengintegrasikan konsep Teori Strain Merton dengan konteks kekinian dan karakteristik spesifik Indonesia. Model ini terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan.

Pertama, structural pressure point. Komponen ini mencakup empat elemen kunci:

1. Target performance indicators yang tidak realistik

- 
- 2. Sistem akuntabilitas yang lemah
  - 3. Budaya organisasi yang permisif
  - 4. Ketidakjelasan regulasi dan tingginya diskresi

Kedua, innovation adaptation mechanism. Komponen ini terbagi dalam tiga kategori:

- 1. *Technical innovation* (rekayasa administratif)
- 2. *Relational innovation* (jaringan kolusi)
- 3. *Financial innovation* (rekayasa anggaran)

Ketiga, institutionalization process. Komponen ini menjelaskan bagaimana praktik inovatif yang awalnya bersifat individual kemudian menjadi norma kolektif melalui proses:

- 1. *Normalization* (normalisasi penyimpangan)
- 2. *Routinization* (pembiasaan praktik)
- 3. *Systematization* (penataan sistem)

Model ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas aplikasi Teori Strain Merton dalam konteks kejahatan kerah putih. Seperti diungkapkan oleh Williams (2023), model ini mampu menjelaskan mengapa individu yang secara ekonomi telah mapan tetap melakukan korupsi, dengan melihatnya sebagai respons terhadap tekanan sistemik daripada sekadar keserakahan individu.

Temuan penelitian menurut penulis memperkuat relevansi Teori Strain Merton dalam menganalisis perilaku koruptif di Indonesia. Seperti yang diprediksi oleh Merton (1938), ketika terjadi disjungsi antara cultural goals dan institutionalized means, maka individu akan mengembangkan berbagai bentuk adaptasi, termasuk inovasi melalui cara-cara yang tidak sah. Namun, temuan ini juga mengembangkan teori tersebut dengan mengungkapkan bahwa dalam konteks korupsi, adaptasi inovatif tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi telah berevolusi menjadi praktik kelembagaan. Hal ini terlihat dari bagaimana mekanisme koruptif telah terstruktur dan terinstitusionalisasi dalam banyak instansi pemerintah. Temuan ini konsisten dengan penelitian serupa di negara berkembang lainnya. Studi oleh Chen (2023) di Thailand dan Rodriguez (2022) di Filipina juga mengungkapkan pola serupa dimana tekanan untuk mencapai target pembangunan menjadi pemicu utama perilaku koruptif yang terstruktur.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam melalui perspektif Teori Strain Merton, dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam institusi di Indonesia merupakan bentuk adaptasi inovatif terhadap tekanan struktural yang sistemik. Perilaku koruptif bukan semata-mata disebabkan oleh faktor individu, melainkan respons rasional terhadap disjungsi antara tujuan-tujuan institusional yang dipaksakan dengan keterbatasan akses terhadap cara-cara yang sah untuk mencapainya. Berbagai manifestasi korupsi, dari pengadaan barang hingga perizinan, menunjukkan pola

inovasi yang konsisten dalam mengatasi hambatan birokrasi. Implikasi kebijakan yang mendesak adalah perlunya reorientasi strategi pemberantasan korupsi yang bergeser dari pendekatan legalistik-individual menuju reformasi struktural-institusional. Langkah krusial meliputi reformulasi tujuan institusional yang realistik, penyederhanaan prosedur birokrasi, penguatan mekanisme pengawasan, dan transformasi budaya organisasi. Pendekatan ini tidak hanya menekan peluang inovasi koruptif tetapi juga memperkuat fondasi tata kelola institusi yang berintegritas dan berkelanjutan. Penulis menyampaikan penghargaan dan gratitudo yang tulus kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian artikel ilmiah ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para reviewer dan editor jurnal yang telah mendedikasikan waktu dan keahliannya untuk memberikan critical feedback dan masukan konstruktif yang sangat berharga bagi penyempurnaan kualitas naskah ini. Apresiasi juga disampaikan kepada institusi dan kolega yang telah memberikan dukungan intelektual selama proses penelitian dan penulisan. Berbagai bentuk kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menjadi bagian integral dari terselesaiannya karya akademik ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan diskursus kriminologi dan studi korupsi, khususnya dalam memberikan perspektif teoretis alternatif untuk memahami fenomena korupsi secara lebih komprehensif. Harapan penulis, tulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pencegahan korupsi yang lebih efektif dan berorientasi pada pendekatan struktural.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aguilera, R. V., De Massis, A., Fini, R., & Vismara, S. (2024). Organizational Goals, Outcomes, and the Assessment of Performance: Reconceptualizing Success in Management Studies. *Journal of Management Studies*, 61(1), 1-36. <https://doi.org/10.1111/joms.12994>
- Agnew, R. (2012). Reflection on "A Revised Strain Theory of Delinquency". *Social Forces*, 91(1), 33-38.
- Andhika, L. R. (2017). Pathology Bureaucracy: Reality of the Indonesian Bureaucracy and Prevention. *Jurnal Bina Praja*, 9(1), 101-114. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.101-114>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I 2023. Jakarta: BPK.
- Daniele, G., & Giommoni, T. (2020). Corruption under Austerity. *SSRN Electronic Journal*, 1-59. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3522522>
- Gottschalk, P. (2020). White-Collar Crime: A Systems Approach. Routledge.
- Gribanov, S. V. (2022). The Problem Of Corruption In The Context Of The Sociology Of Law. *Chronos*, 7(567), 26-29. <https://doi.org/10.52013/2658-7556-67-5-8>
- Jancsics, D. (2024). Organization and organizationality of corruption. *Sociology Compass*, 18(7), 1-17. <https://doi.org/10.1111/soc4.13254>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Statistik Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022. Jakarta: MA RI

- Mevelia, V. C., Amalia, D. S., & Sandari, T. E. (2025). Peran KPK dalam Memberantas Korupsi di Indonesia : Studi Kasus Dugaan Korupsi Program Makan Siang Gratis. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 90–102. <https://doi.org/10.61132/rimba.v3i3.1998>
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672-682.
- Messner, S. F., & Rosenfeld, R. (2012). Crime and the American Dream. Wadsworth Publishing.
- Mozin, S. Y., Pakaya, R., Safana, N., Khikmah, N., Pahude, W. S., Maliki, A. P., Usman, A. F., Lapasau, K., & Sako, I. N. (2025). Wajah Gelap Birokrasi: Analisis Patologi Birokrasi dalam Kasus Ferdy Sambo. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(3), 39–51. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.951>
- Prasad, M., Martins da Silva, M. B., & Nickow, A. (2019). Approaches to Corruption: a Synthesis of the Scholarship. *Studies in Comparative International Development*, 54(1), 96–132. <https://doi.org/10.1007/s12116-018-9275-0>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan Tahunan 2022. Jakarta: KPK.
- Ramadhan, C. R. (2023). Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 171–182. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.949>
- Sutherland, E. H. (1949). White Collar Crime. Holt, Rinehart & Winston.
- Schulz, A. (2023). Institutional Corruption. *Journal of Ethics and Social Philosophy*, 25(3), 464–494. <https://doi.org/10.26556/jesp.v25i3.2301>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; 5th ed.). Alfabeta. [www.cvalfabeta.com](http://www.cvalfabeta.com)
- Wang, K., Ma, Z., & Xia, Y. (2022). General Strain Theory and Corruption among Grassroot Chinese Public Officials: A Mixed-method Study. *Deviant Behavior*, 43(4), 472–489. <https://doi.org/10.1080/01639625.2020.1839818>
- Wangga, M. S. E., Wirawan, A., & Kardono, R. B. A. (2022). Corruption and Money Laundering Perspective of Criminal Law and Criminology. *Research Horizon*, 2(2), 363–373. <https://doi.org/10.54518/rh.2.2.2022.363-373>